



**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**

SKRIPSI

YANTI PURNAMA SARI

2019F1A121

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)**


Oleh :


YANTI PURNAMA SARI
2019F1A121

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Anies Pprima Dewi, S.H., M.H
NIDN. 0828078501


Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

PADA JUM'AT, 23 DESEMBER 2022

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 08222098301

(.....)

Anggota I,
Anies Prima Dewi, S.H.,M.H
NIDN. 0828078501

(.....)

Anggota II,
Fahrurrozi, S.H.,M.H
NIDN. 0817079001

(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 0822098301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul :

“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 18 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



(YANTI PURNAMA SARI)
NIM: 2019F1A121



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANTI PURNAMA SARI
NIM : 2019F1A121
Tempat/Tgl Lahir : RUMBUK, 28 JUNI 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 967 212 987
Email : YANTIPURNAMA1998@GMAIL.COM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/~~KTI~~/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI di Kejaksaan
Negeri Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 4 JANUARI.....2023
Penulis



(YANTI PURNAMA SARI)
NIM. 2019F1A121

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANTI PURNAMA SARI
 NIM : 2019F1A121
 Tempat/Tgl Lahir : RUMBUK, 28 JUNI 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 967 212 987 / YantiPurnama@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kejaksaan
Negeri Mataram)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 4 JANUARI2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



(YANTI PURNAMA SARI)
 NIM. 2019F1A121



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Selaku dosen Penguji.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan selaku dosen Pembimbing Pertama

yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi.

5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk kedua orang tua saya, Ibu Radiatun dan Bapak Fathurrahman yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Kedua Mbah saya dan keluarga yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
9. Kepada orang spesial, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)

YANTI PURNAMA SARI
2019F1A121

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Dalam *kasus human trafficking* telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Orang-orang yang menjadi korban dalam kejahatan ini tentunya sangat dirugikan. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku. Pada tindak pidana perdagangan orang, kejaksaan sangat berperan dalam menangani pemberian restitusi/ganti rugi terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa penuntut umum dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Mataram sudah pada ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih belum terlaksana saat pemberian restitusinya karena pelaku rata-rata tidak sanggup atau tidak mau membayar restitusi terhadap korban sejumlah uang yang sudah ditentukan dan lebih memilih kurungan penjara. Dan terdapat faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram yaitu adanya faktor internal dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal menghadirkan saksi korban dipersidangan.

Kata Kunci : *Peran Kejaksaan, Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

ABSTRACT**THE ROLE OF THE PROSPERITY IN DETERMINING THE RIGHT OF RESTITUTION AGAINST VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS IN PERSONS***(A Study at Mataram District Attorney)***YANTI PURNAMA SARI****2019F1A121**

The issue of human trafficking worries many people in Asia and even around the world. The Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2007 Concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons regulates the case of human trafficking. The victims of this tragedy are in a terrible position. Restitution is a legal mechanism that enables victims to recover damages paid by offenders to them or their families. When it comes to processing victim compensation and restitution in cases of human trafficking, the prosecutor's office is crucial. This study aims to determine the role of the Attorney General's Office in determining the right of restitution for victims of the crime of trafficking in persons and to find out the inhibiting factors faced by the Mataram District Attorney's Office. Empirical law and normative legal research are the types of research used in this study. Both primary and secondary data were used in this investigation. While secondary data was gleaned from the literature, primary data came through interviews with informants. Qualitative methodologies were used to process and analyze the data after data collection. The findings of this study show that the Mataram District Attorney's Office public prosecutor's role in granting restitution to victims of the crime of human trafficking has complied with legal requirements, but it has not yet been put into practice when granting restitution because the typical offender is unable or unwilling to pay restitution against the victim a predetermined amount of money and prefers prison confinement. Additionally, the Mataram State Prosecutor's Office must contend with internal Public Prosecutor constraints on calling victim witnesses as evidence in court cases.

Keywords: *The Role of the Prosecutor's Office, Crime, Trafficking in Persons*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	15
1. Pengertian Kejaksaan	15
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan.....	16
B. Tinjauan Umum Hak Restitusi.....	18
1. Pengertian Hak	18
2. Pengertian Restitusi	18
3. Tujuan Hak Restitusi	19
4. Tata Cara Pemberian Hak Restitusi	20
C. Tinjauan Umum Korban	20
1. Pengertian Korban	20
2. Jenis-Jenis Korban	22
3. Hak-Hak Korban	22

D. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
E. Pengertian Perdagangan Orang	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	35
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Mataram	39
B. Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Mataram Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	56
BAB V KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbudakan telah berubah secara signifikan secara historis sejak pertama kali muncul dengan penaklukan satu kelompok atau lainnya ribuan tahun yang lalu. Kelompok yang kuat akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Akibat penaklukan yang dibiayai oleh "pengabdian total", kekuatan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang berkembangnya perbudakan.

Undang-Undang yang melanggar hukum bagi budak di koloni Selatan Amerika Serikat untuk menikah, memiliki properti, atau memberikan kebebasan. Undang-undang juga melarang budak untuk mengenyam pendidikan, bahkan kemampuan membaca. Namun, ada beberapa tuan budak yang memberikan kebebasan kepada budak mereka. Mayoritas orang di dunia saat ini menentang perbudakan. Hal yang sama berlaku pada awal pembentukan Amerika. Di mata banyak orang Amerika, perbudakan itu mengerikan dan penting. Memiliki budak lazim di kalangan orang kaya di awal 1700-an dan tidak ilegal.

Kejahatan adalah hasil dari "perbuatan baik" yang dianggap merugikan (baik secara materiil maupun immateriil), menghasilkan gejolak sosial yang perlu disikapi melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, realitas yang ada pada manusia dan sugesti saling berinteraksi menghasilkan kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan penegakan moralitas. Menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perilaku yang sangat anti-sosial yang dilawan oleh kesadaran akan asal usul kebangsaan seseorang melalui penderitaan, melalui hukuman, atau dengan tindakan.

Sejak awal manusia, kejahatan telah ada, meskipun bentuk dan manifestasinya telah berubah secara berkala sebagai respons terhadap kemajuan dan lokasi manusia. Penyelidikan kejahatan selalu melibatkan melihat pelaku dan korban. Korban merupakan aktor utama dalam kejahatan dan memegang peranan penting karena tidak ada kejahatan tanpa pelaku, dan tidak ada potensi kejahatan tanpa adanya korban. Namun dalam skenario lain, tergantung pada keadaan dan kondisi tertentu yang semata-mata atau tidak seluruhnya dialami oleh korban, korban juga bisa menjadi peserta pasif dalam suatu kejahatan.

Salah satu pengeksport tenaga kerja asing terbesar di Asia, khususnya tenaga kerja kasar dan pekerja rumah tangga, adalah Indonesia. Potensi yang dihadirkan oleh keadaan ini memungkinkan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi berbagai kebutuhan tenaga kerja. Namun, menggunakan kondisi kerja untuk tenaga kerja asing tidak sesuai untuk tenaga kerja Indonesia. TKI atau Pekerja Migran Indonesia seringkali mengalami permasalahan yang merugikan baik secara pribadi maupun pemerintah Indonesia secara hukum. Masalah utama dalam situasi ini adalah bahwa pekerja migran asal Indonesia seringkali

menjadi korban perekrutan pekerja migran, yang pada akhirnya berujung pada perdagangan manusia.

Perdagangan orang merupakan topik yang saat ini banyak dibicarakan di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang, yaitu perdagangan orang dari negara lain, merupakan masalah yang tidak hanya menimpa Negara Indonesia. Semakin banyak orang, baik pria maupun wanita, bahkan anak-anak, meninggalkan daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di luar negeri, jumlah kasus perdagangan manusia meningkat. Mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia karena kurangnya pendidikan dan akses ke berita yang dapat dipercaya. Antara lain, kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, pergeseran arah pembangunan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung menjadi beberapa faktor yang mendorong perdagangan manusia.

Karena mereka adalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan, perempuan dan anak-anak merupakan bagian terbesar dari korban perdagangan manusia. Biasanya, penyalahgunaan, eksploitasi, dan penipuan digunakan terhadap korban perdagangan manusia. Jenis eksploitasi tersebut antara lain memperlakukan korban sebagai tenaga kerja, yang berkaitan dengan teknik eksploitasi seksual, perbudakan atau jenis perbudakan yang paling modern, dan tindakan transplantasi organ untuk mengejar keuntungan finansial yang sangat besar bagi para pelaku perdagangan.¹

¹ *Ibid*, hal. 6.

Dalam kasus *human trafficking* telah di atur dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.000 (enam ratus juta rupiah).²

Perdagangan manusia adalah pelanggaran serius yang membutuhkan investigasi yang ketat. Para penjahat yang memperdagangkan manusia dapat menghadapi hukuman terberat. Menurut Injil Pasal 297 KUHP, “perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, hal ini sesuai dengan keadaan.

Tentu saja, mereka yang menjadi korban kejahatan ini sangat menderita. Selain kerugian fisik, korban juga kerap mengalami kerugian psikologis yang berujung pada penderitaan seumur hidup. “Landasan hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial adalah perlindungan

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

korban, khususnya hak mereka atas ganti rugi (jaminan sosial). Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. pada orang Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar kepada korban dengan memberikan hak restitusi.

“Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditandatangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.”³

Proses peradilan pidana, terlihat masih sangat jelas terjadi pengabaian dan bahkan pada pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian persoalan kejahatan, bersamaan menggunakan hal karena itu kasus ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.⁴

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Persoalan dapat dilihat seperti dalam Putusan Mahkamah Agung

³ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

⁴ M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 24.

Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor: 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr yang mana jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: **Alamsyah als. Alam Bin (alm) H. Saleh** dan terdakwa **Salman Al Farisi als. Salman Bin (alm) Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Alamsyah als. Alam Bin (alm) H. Saleh** dan terdakwa **Salman Al Farisi als. Salman Bin (alm) Mustafa** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa berada tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan kurungan selama (6) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada terhadap terdakwa **Alamsyah als. Alam Bin (alm) H. Saleh** dan terdakwa **Salman Al Farisi als. Salman Bin (alm) Mustafa** untuk membayar restitusi kepada :
 - a. Korban Hernawati Binti (alm) H. Muhammad Urip sebesar Rp. 35. 443.200,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - b. Korban Ayu Susanti Binti H. Munasip sebesar Rp. 42.827.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dengan ketentuan apabila uang restitusi tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Akibat perbuatan terdakwa **Alamsyah als. Alam Bin (alm) H. Saleh** dan terdakwa **Salman Al Farisi als. Salman Bin (alm) Mustafa**, para saksi korban mengajukan permintaan restitusi dan termuat pula dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut : Menimbang, bahwa perhitungan besaran permintaan restitusi kami dasarkan pada surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor : R-1328/5.2.HSKR/LPSK/10/2020 tanggal 20 November 2020 Perihal, yang disampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan perlindungan dari Hernawati dan Ayu Sunanti als Ayu Susanti selaku saksi korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terdakwa Alamsyah dan Salman Alfarisi.

Sesuai dengan kewenangan LPSK berdasarkan Pasal 12A huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK menindaklanjuti pemberian perlindungan tersebut dengan melakukan penilaian ganti rugi. LPSK telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita korban akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, LPSK menyampaikan pengajuan permohonan restitusi dari korban Hernawati sebesar **Rp. 35.443.200,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** dan

korban Ayu Sunanti als Ayu Susanti sebesar **Rp. 42.827.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)** dengan pertimbangan penilaian restitusi dan rincian dan perhitungan kerugian korban terlampir. Akan tetapi dengan ini menyatakan **TIDAK SANGGUP** untuk membayar Restitusi sebagaimana jumlah tersebut di atas, untuk itu para terdakwa siap untuk menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai bunyi putusan Pengadilan tersebut.

Perbuatan terdakwa **Alamsyah als. Alam Bin (alm) H. Saleh** dan terdakwa **Salman Al Farisi als. Salman Bin (alm) Mustafa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 10 Jo Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 55 Jo ayat ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian harapan besar bagi warga pemerintah, khususnya para penegak aturan agar bisa memberantas serta menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.⁵

Kejaksaan RI merupakan salah satu dari aparatur dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan mempunyai peranan dalam sebuah konsep terkait hal yang boleh dilakukan serta meliputi keseluruhan norma yang diselaraskan menggunakan eksistensi atau posisi seorang pada tengah-tengah masyarakat. Arti asal peranan di sini adalah rangkaian

⁵ Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 771/Pid.Sus/2020/PN Mtr.

peraturan yang membimbing dalam menjalankan peranannya.⁶ Kejaksaan RI ialah suatu forum dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan Negara serta wewenang lain berlandaskan pada undang-undang khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 wacana Kejaksaan RI.⁷

Pada tindak pidana khusus, Kejaksaan bertugas sebagai penyidik, penyidik, serta penuntut umum. Ditindak pidana umum Kejaksaan bertugas menjadi penuntut umum serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah masalah tindak pidana umum yang proses penanganannya Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Kejaksaan diproses penegakan aturan pada Indonesia menangani banyak sekali macam masalah tindak pidana yang salah satunya artinya TPPO.

Dari uraian di atas, salah satu kasus yang akan diteliti pada penulisan ini yakni peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang ke dalam suatu tugas akhir dengan judul **“Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 139.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Mataram dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Mataram dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai peranan Kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pidana perdagangan orang

dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat terutama mengenai peranan Kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa sudah banyak penelitian tentang persoalan tindak pidana perdagangan orang bukanlah hal yang baru. Karena, penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain :

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	M Fahru Reza Dinsie	Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/Pn. Soe Tahun	Bagaimanakah eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang? Bagaimanakah efektifitas penerapan hak restitusi berdasarkan putusan Nomor	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan UURI PTPPO tentang segala hal yang diatur berkaitan dengan restitusi membuat adanya reparasi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat nyata. Putusan majelis hakim telah efektif

		2018	85/Pid.Sus/2018 /PN. Soe Tahun 2018?	dalam mewajibkan pelaku untuk berdamai dengan keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban mengalami kerugian dan rasa sakit akibat meninggalnya korban.
2	Sarah Adella Augustina	Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	<p>Apa dasar pengaturan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?</p> <p>Bagaimana penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan undang-undang lainnya, membatasi hak atas restitusi. Karena aparat penegak hukum kurang berinisiatif untuk memenuhi hak korban atas restitusi dan karena belum ada peraturan pelaksanaan UU Perdagangan Orang yang tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian hak restitusi, penerapan hak restitusi terhadap korban</p>

				<p>tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih belum optimal. Hak restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang proses penerapan mekanisme pemberian hak restitusi. Akibatnya, penerapan hak restitusi menjadi kurang efektif, dan perlindungan hukum bagi korban juga dinilai kurang memadai.</p>
3	Adelia Namira Sahara	Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah	Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban Kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi secara hukum korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan mandatnya

		<p>Hukum Polres Bengkalis</p>	<p>Bengkalis? Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.</p>	<p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi bertanggung jawab atas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan dan membela hukum serta melindungi masyarakat. Selain itu, ada alasan yang membuat sulitnya memberikan perlindungan hukum karena korban jarang melaporkan kejahatan dan masih terlalu malu untuk berbicara dengan polisi. Akibatnya, menjadi tantangan bagi polisi untuk menawarkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia.</p>
--	--	---------------------------------------	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Dengan menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, Kejaksaan Agung menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Akibatnya, presiden mengangkat, memberhentikan, dan meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung.

Tindakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang sesuai dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam aturan acara pidana dengan permintaan untuk dipertimbangkan dan diputus oleh hakim di sidang. Penuntut umum adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili dan melakukan peradilan.

Kejaksaan memainkan fungsi penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan organisasi yang memutuskan apakah seseorang harus dibawa ke hadapan hakim atau tidak. Kekuatan dakwaan dan dakwaan yang diajukan oleh kejaksaan juga mempengaruhi apakah seseorang akan mendapatkan hukuman eksekusi atau tidak. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Agung yang membawahi keadilan dan penegakan hukum dijalankan oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Khususnya dalam bidang penuntutan, yang segala sesuatunya berarti satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara.⁸

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan perintah pengadilan yang telah memberikan kekuatan hukum tetap, dan menjalankan kewenangan hukum tambahan. Pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan, antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang jaksa dalam sistem peradilan pidana:⁹

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan aturan tetap
- c. Melakukan supervisi terhadap aplikasi putusan pidana bersyarat, putusan pidana supervisi, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana eksklusif berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas kasus eksklusif serta buat itu dapat melakukan investigasi tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan menggunakan penyidik.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang ditugaskan kepadanya oleh suatu peraturan negara”, merupakan satu-satunya dasar hukum yang dibentuk sejak ditetapkannya tugas dan wewenang Kejaksaan dalam hal ini. daerah. Kejaksaan sebelumnya telah melakukan kewajiban perdata, tetapi legislator tidak menyadarinya dan

⁸ <https://www.kejaksaan.go.id/> Diakses pada Minggu 16 Oktober 2022, Pukul 23.18

⁹ KUHP, Tentang Kejaksaan

tidak mengingatnya. Akibatnya, Kejaksaan Agung berhenti memperhatikan kewajiban perdata yang berujung pada pelaksanaan peraturan pada zaman Belanda yang sudah tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan sebagai lembaga penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga kepentingan umum, membela hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, oleh karena itu wajib menjalankan peran, tanggung jawab, dan wewenangnya tanpa campur tangan dari eksekutif atau kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004).

Peran kejaksaan dalam pelaksanaan aturan penanganan perkara dinilai lebih dalam karena tidak dilihat sebagai pelaksana kekuasaan negara melainkan sebagai alat penguasa untuk memperluas jangkauan dan menindak rakyat atau masyarakat. Martin Basiang menegaskan pengawasan ketat dari masyarakat tidak bisa sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban karena Kejaksaan Agung secara undang-undang ditunjuk sebagai badan pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan. Selama Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum atas nama negara, kritik terhadap penanganan suatu kasus akan

selalu ditimbang dengan pertimbangan politis. Ini akan memungkinkan pihak ketiga untuk campur tangan tanpa melanggar kebijakan penuntutan.¹⁰

B. Tinjauan Umum Hak Restitusi

1. Pengertian Hak

Setiap orang yang telah mendiami suatu tempat sejak lahir harus menghasilkan hak. Mansyur Effendi menegaskan bahwa selama ini hak kodrat digunakan untuk menegaskan hak asasi manusia. Restitusi adalah salah satu cara agar korban dapat menerima perlindungan regulasi. Korban kejahatan memiliki hak untuk meminta ganti rugi dari pelaku.¹¹

2. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah ketika pelaku atau pihak ketiga menebus kesalahan korban atau keluarganya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan, atau penggantian biaya yang terkait dengan tindakan tertentu, semuanya sesuai dengan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum selamanya. Restitusi diartikan secara teoritis dalam hukum pidana sebagai upaya mengembalikan status korban kepada negara sebelum menderita berbagai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dideritanya.

"Tindakan melakukan perbuatan baik atau mengkomunikasikan jumlah kerugian, kerugian, atau cedera yang sama yang diderita oleh korban" adalah definisi restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan

¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

¹¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 15.

kepada korbannya. Jika korban mengalami kerugian, maka pelaku bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban secara finansial. Ganti rugi dapat berupa nilai atau jumlah barang yang diambil secara tidak sah, biaya penguburan, kehilangan pekerjaan, bantuan dan pembayaran biaya pengobatan, konseling, terapi, atau mencari pekerjaan baru bagi korban. Hanya setelah pelaku dinyatakan bersalah melakukan kejahatan barulah korban dapat menuntut restitusi. Restitusi lebih difokuskan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, dengan kerugian korban menjadi fokus utama. Patokan yang digunakan untuk menghitung besarnya restitusi yang diberikan tidak mudah dirumuskan. Tergantung dari status sosial ekonomi korban dan pelaku.¹²

3. Tujuan Hak Restitusi

Dalam hal penentuan hak restitusi di dalam hukum terdapat tujuan hak restitusi, antara lain :

- a. Restitusi digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban dan untuk menghukum penjahat.
- b. Karena dapat mengingatkan penjahat akan fakta bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang telah ditimbulkan, restitusi memiliki kemampuan untuk melacak kerugian yang disebabkan oleh penjahat sebagai langkah pencegahan.

¹² Mahrus Ali, “*Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*”, *Yuridika*, Vol. 33 Nomor 2, 2018, terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses pada Senin 17 Oktober 2022, Pukul 10.58.

- c. Restitusi mensyaratkan pelaku untuk membayar korban sejumlah uang, yang membuatnya secara khusus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya dengan memaksanya untuk mengakui kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya..¹³

4. Tata Cara Pemberian Restitusi/Kompensasi

Kemajuan sistem peradilan pidana difokuskan pada perlindungan korban dan kepentingan pelaku selain kepentingan pelaku. Selain hak atas perlindungan, setiap korban kejahatan tertentu berhak atas restitusi dan kompensasi. Persyaratan administrasi untuk permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma harus diikuti untuk mengajukan permohonan perbaikan. Permohonan restitusi harus diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, dan pengadilan syria adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk mempertimbangkan tuntutan restitusi.¹⁴

C. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Kata korban secara etimologis berasal dari kata Latin "victima" (yang berarti korban) dan "logos" (yang berarti pengetahuan) dalam studi viktimologi. Victimology adalah studi yang melihat korban, alasan

¹³M Fahu Reza Dinisie, Artikel Skripsi, terdapat dalam http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10650/2/B11114336_skripsi%201-2.pdf, Diakses pada Selasa 1 November 2022, Pukul 06.52.

¹⁴ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, Diakses pada Senin 2 Januari 2023, Pukul 21.22.

mengapa orang menjadi korban, dan efek membuat orang menjadi korban sebagai realitas sosial.

Menurut J.E. Sahetapy, yang dimaksud dengan “korban” adalah orang atau badan hukum lainnya yang mengalami kerugian fisik atau psikis, kerusakan, atau jenis kerugian lainnya. Kerugian dilihat dari sudut pandang ekonomi, politik, dan regulasi selain dari sisi regulasi.

Menurut Arif Gosita, korban adalah individu yang menanggung rasa sakit emosional, psikologis, atau spiritual akibat keinginan orang lain untuk membunuhnya atau orang lain yang melanggar hak hidupnya. Apa yang dikatakan Arif Gosita sependapat dengan J.E. Sahetapy, yang keduanya memperluas pengertian istilah “korban” menjadi tidak hanya individu tetapi juga objek hukum lainnya seperti korporasi, kelompok orang, dan badan hukum serta munculnya korban yang berhubungan langsung dengan kejahatan.

Korban dalam kasus ini tidak mendapat banyak perhatian karena fokus hukuman hanya pada pelaku, yang menunjukkan teka-teki. Sekalipun seseorang melakukan kejahatan adalah melawan hukum, tidak selalu berarti bahwa korban merasa nyaman dan aman melakukannya. Karena trauma yang mereka alami dan dampak psikologis yang berat sehingga sulit untuk berubah, banyak korban yang masih belum percaya bahwa mereka telah mendapatkan keadilan dan posisi korban telah kembali di tengah masyarakat. Karena itu, sangat penting untuk melindungi korban kejahatan. Misalnya, karena pelanggaran

perdagangan manusia bersifat global, terorganisir, dan sistematis, semakin sulit bagi pemerintah untuk melindungi korban semakin terorganisir kejahatan tersebut.¹⁵

2. Jenis-Jenis Korban

Selain mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban, kemajuan viktimologi juga menentukan jenis korban, sehingga muncul berbagai macam korban, antara lain sebagai berikut :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan ransangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.¹⁶

3. Hak-Hak Korban

Tidak jarang seseorang yang menderita (secara fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana tidak dapat melaksanakan hak-hak yang seharusnya dimilikinya, karena alasan-alasan seperti kekhawatiran agar orang lain mengetahui kejadian yang menyimpannya di masa depan

¹⁵ Alfian Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Fiat Justicia*, Vol. 9 No. 3, 2015, hlm. 333, terdapat pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603/542>, Diakses pada Minggu 30 Oktober 2022, Pukul 19.05.

¹⁶ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, hal. 41.

(karena kejadian). Akibatnya, lebih baik bagi korban untuk menyembunyikannya. Alternatifnya, korban dapat memilih untuk tidak menuntut ganti rugi karena khawatir bahwa prosedur dapat berlarut-larut, mungkin menyebabkan mereka menanggung rasa sakit yang lebih dari yang diperlukan. Namun, dia atau keluarganya memanfaatkan hak istimewa yang telah diberikan. Ada beberapa hak yang sering dicadangkan untuk korban kejahatan atau keluarganya, antara lain :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

¹⁷ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Op., Cit.*, hal. 43-44.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁸

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), frase *Strafbaarfeit* dikenal digunakan untuk mendefinisikan “bukan pidana”, sedangkan istilah “pelanggaran” sering digunakan dalam literatur hukum pidana.

Peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana adalah istilah-istilah yang digunakan dalam hukum.

Sebuah kata yang diciptakan dengan ilmu untuk mentransmisikan ciri-ciri tertentu dalam kasus hukum pidana, istilah “tindak pidana” mengandung pengertian mendasar tentang ilmu hukum. Tindak pidana memiliki makna yang tidak berupa peristiwa aktual yang konkrit dalam wilayah hukum pidana; Akibatnya, tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan dapat diidentifikasi secara jelas dengan menggunakan kata-kata yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Kata

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

“kejahatan” berasal dari kata “*strafbaarfeit*” yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Terlepas dari kenyataan bahwa frase ini muncul di WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi resmi *strafbaarfeit*. Akibatnya, pengacara berusaha untuk mendefinisikan frase dan menjelaskan maknanya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada konsensus pendapat.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai kejahatan karena memberikan pengertian, menurutnya kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam suasana tertentu, pada waktu tertentu, dan dalam keadaan tertentu yang melawan hukum dan diancam dengan tuntutan pidana, serta seperti kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (bertanggung jawab).¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni :

1. Akta, melakukan kejahatan (delik). Karena definisi ini sangat luas, tidak akan dapat menuntut salah satu pelaku tindakan yang dikembalikan dari pelaku lainnya dalam situasi di mana banyak orang dianiaya dan pencurian juga dilakukan dalam satu kali penganiayaan.

¹⁹ Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 297.

2. Perbuatan yang dibebankan (*feit*), perbuatan yang dibebankan. Ini terlalu membatasi; misalnya, jika seseorang dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penuntutan tetap dapat dilakukan dengan alasan "membunuh dengan sengaja" karena ini berbeda dengan "penganiayaan yang menyebabkan kematian". Vas tidak mengerti arti tindakan pemalsuan dari arti kedua.
3. Kegiatan palsu yang bersifat material dan tidak ada kemungkinan kesalahan apapun hasilnya. Dengan pemahaman ini, ambiguitas dalam dua definisi sebelumnya dapat dihindari.²⁰

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan aturan (*wederrechtelijk*), yaitu :

1. Berdasarkan Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan menggunakan aturan", bukan saja terkait menggunakan hak orang lain (aturan subjektif), melainkan juga mencakup aturan perdata atau aturan Administrasi Negara.
2. Berdasarkan Noyon, melawan hukum ialah "bertentangan dengan hak orang lain" (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad menggunakan keputusannya lepas 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum adalah "tanpa wewenang atau "tanpa hak".
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi "bertentangan dengan hukum" artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²¹

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 175.

²¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hal. 151.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Jika tindakan seseorang dihukum oleh hukum, mereka dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Artinya, selain perbuatan itu dihentikan, juga diancam dengan hukuman. Jika perbuatan itu tidak terancam hukuman mati, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Komponen ketiga ini sangat terkait dengan gagasan legalitas yang merupakan premis dasar hukum pidana dan terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP.²²

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Faktor penting dalam penjatuhan hukuman adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang tidak dapat dihukum mati jika dia tidak dapat dibuat untuk menjawab atas apa yang mereka lakukan. Kapasitas tanggung jawab mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan berbahaya dan keadaan batin yang normal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan atau memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep tanggung jawab. Satu-satunya cara KUHP mengungkapkan

²² M. Boerdiarto-K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 9.

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan secara negatif adalah dalam Pasal 44, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena ketidaksempurnaan pikirannya atau perubahan hati, tidak dipidana. Hakim dapat memerintahkan dia untuk ditempatkan di lembaga gila jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pikirannya cacat atau karena sakit. maksimal satu tahun untuk pemeriksaan”.²³

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Penggunaan tujuan seseorang saat melakukan suatu tindakan sangat terkait dengan kesalahan. Seseorang harus terlibat dalam perilaku yang tidak dapat dibenarkan oleh niatnya untuk dapat dihukum. Unsur kesalahan tidak terpenuhi dan dia tidak dapat dihukum sendiri jika seseorang melanggar hukum tetapi sama sekali tidak ada niat untuk melakukannya. Kata “kesalahan” berasal dari istilah “schuld” yang sudah sering digunakan dalam tulisan tetapi belum mendapat pengakuan resmi sebagai istilah ilmiah dengan definisi yang jelas.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

1) *Rechtdelicten* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah itu diancam pidana pada suatu

²³ Fitri Wahyuni, *Op., Cit.*, hal. 52.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.

undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat menjadi bertentangan menggunakan keadilan misal: pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran hukum. Delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala parse*).

- 2) *Wetsdelicten* merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana sebab undang-undang menyebutnya menjadi pelanggaran hukum, jadi sebab ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal : memarkir mobil pada sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

b. Delik Formil dan Delik Materil

- 1) Delik formil artinya pelanggaran hukum yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai menggunakan dilakukannya perbuatan mirip tercantum pada rumusan pelanggaran hukum.
- 2) Delik materil artinya pelanggaran hukum yang perumusannya dititikberatkan kepada dampak yang tak dikehendaki (tidak boleh).

c. Delik *Commisions*, Delik *Ommosionis*, dan Delik *Commisions* per *Ommisionen Commissa*

- 1) Delik *Commisions* artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- 2) Delik *Ommosionis* artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan.
- 3) Delik *Commisions* per *Ommisionen Commissa* artinya delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), tapi dapat dilakukan menggunakan cara tidak berbuat.

- d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*dolense en culpose delicten*)
- 1) Delik *dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
 - 2) Delik *culpa* adalah adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai adalah delik yang merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
- f. Delik berlanjut dan Delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)
- 1) Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.
 - 2) Delik selesai adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu sudah selesai.
- g. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*).
- h. Delik yang ada pemberatannya artinya penganiyaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2-3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb.
- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi) yang artinya terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

- j. Delik politik artinya murni tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum di dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP, di sini termasuk *landes verrat* dan *Hoch cerrat*.
- k. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana (tidak menjadi soal apakah itu merupakan untuk atau tidak).²⁵

E. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan manusia” yang digunakan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “trafficking” yang berarti “perdagangan ilegal” atau “perdagangan ilegal”, sedangkan “manusia” dalam bahasa Indonesia merujuk pada “orang”. Perbudakan atau tindakan yang sangat mirip dengan perbudakan sangat terkait dengan perdagangan manusia.

Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan "perdagangan" pada individu. Tergantung pada sudut pandang individu atau organisasi, perdagangan orang mencakup serangkaian kesulitan dan topik rumit yang dipandang berbeda oleh setiap orang. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNMU) membentuk protokol pada tahun 2000 untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan protokol ini kemudian dikenal sebagai "Protokol Palermo", yaitu istilah "perdagangan manusia" pertama kali digunakan. Protokol ini merupakan perjanjian yang membebaskan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menerimanya. Ini adalah kumpulan

²⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Toeri dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hal. 141-145.

pedoman yang dapat ditegakkan secara hukum. Pasal 3 Protokol Palermo memuat definisi perdagangan manusia, yang rumusannya:

- a. Perekrutan, pengiriman ke suatu lokasi, pemindahan, menyembunyikan atau penerimaan melalui ancaman, paksaan, atau kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, penyiksaan, penjualan, atau tindakan menyewakan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi adalah contoh-contoh perdagangan manusia. dilakukan oleh orang lain. Paling tidak, eksploitasi meliputi prostitusi, bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, aktivitas yang mirip perbudakan, penghambaan, atau transfer organ.
- b. Izin mereka yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi tercantum dalam Pasal 3 sub (a); Pasal ini tidak lagi relevan jika metode yang tercantum dalam sub (a) digunakan.
- c. Sekalipun tidak menggunakan salah satu cara yang tercantum dalam sub-ayat (a) Pasal ini, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi tetap dianggap sebagai "perdagangan manusia".
- d. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai "Anak" (delapan belas tahun).²⁶

Maraknya perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang, telah menjadi perhatian global dan khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perdagangan manusia dilarang sejak awal, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana, lebih khusus lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari aturan hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi

²⁶ I Made Sidia wedasmaru, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Yustitia, Vol.12 Nomor 1, 2018, hlm. 3-4, terdapat pada <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173>, Diakses pada Senin 31 Oktober 2022, Pukul 22.26.

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”²⁷



²⁷ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyno, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 Nomor 3, 2019, terdapat pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>, Diakses pada Senin 31 Oktober 23.52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dan hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan dan secara eksklusif berfokus pada aturan-aturan tertulis, maka ia terikat erat dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder yang hanya dapat ditemukan di perpustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, sebagai sumber data primernya.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Strategi undang-undang melibatkan analisis semua undang-undang yang terhubung atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti dapat menggunakan metode pendekatan ini untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi apakah sinkronisasi antara dua sistem dimungkinkan atau telah dicapai. Antara undang-undang dan UUD 1945, undang-undang yang satu memanfaatkan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dengan cara melakukan jejak terhadap masalah kasus yang sudah diputus oleh pengadilan berkaitan menggunakan permasalahan peraturan penelitian pertama untuk dijadikan referensi bagi ketajaman analisis penelitian ini.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Metode asli untuk penelitian hukum yang melihat bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat adalah pendekatan sosiologis. Karena eratnya hubungan antara penelitian ini dengan mereka yang menderita atau menjadi korban.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu

Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Naskah dan dokumen hukum sekunder lainnya adalah contoh dokumen hukum sekunder yang menjelaskan dokumen hukum dasar. Buku, majalah, karya ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan wawasan dan pemahaman terhadap bahan hukum lain guna melengkapi bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber-sumber seperti orang atau kelompok individu melalui wawancara, pengamatan terhadap objek atau kejadian, atau pengujian temuan (objek). Kejaksaan Negeri Kota Mataram memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk menentukan peran kejaksaan dalam menentukan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang disajikan di sini berdasarkan data langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan orang-orang yang mengalami atau menjadi korban maupun dengan individu tersebut..

b. Data Sekunder

Data sekunder, informasi yang diperoleh dari kajian literatur, publikasi hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan investigasi hukum terhadap masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai buku, kamus, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah ini..

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metode dan sumber daya yang digunakan dalam pengumpulan data sah penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi langsung dan penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi untuk mengumpulkan informasi subyektif tentang topik yang sedang dibahas. Melalui observasi, seseorang dapat belajar tentang kehidupan sosial dan budaya dengan cara yang menantang untuk dipelajari melalui cara lain.

2. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas atau sedang diteliti, peneliti dapat mencari informasi tentang objek atau berupa catatan, buku, peraturan, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Wawancara

Pertanyaan langsung kepada responden saat wawancara merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi. Dengan bertemu dan berbicara

langsung dengan para korban atau yang menjadi korban, serta Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram, metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi.

4. Dokumentasi

Foto-foto digunakan sebagai penunjuk selama dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian.

E. Analisis Data

Studi hukum menggunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Proses pengumpulan data untuk teknis analisis kualitatif penelitian ini melalui catatan dan catatan, kajian literatur, wawancara, kuesioner, atau observasi.

